

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penjawat Timan / Barikat

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**

TANJUNG PERAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1686/KM.11/2024 tentang Penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik (BC 2.6.1)

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Formulir BC 2.6.1 yang telah diisi secara lengkap dengan menggunakan aplikasi BC 2.6.1.
2. Surat Persetujuan Kepala Kantor.
3. Bukti Penerimaan Jaminan.
4. Perjanjian antara Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dengan pengusaha pelaksana subkontrak/ perbaikan/ peminjam mesin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

1. A. Dalam hal pada TPB tidak ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai 1. Pemohon mengajukan dokumen BC 2.6.1 secara lengkap melalui SKP. 2. SKP melakukan penelitian pemblokiran: a. Dalam hal sedang diblokir, SKP menerbitkan NPP. b. Dalam hal tidak diblokir, SKP melakukan penelitian dokumen BC 2.6.1 3. SKP melakukan penelitian data dokumen BC 2.6.1: a. Dalam hal tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP dan Pemohon melakukan perbaikan dokumen BC 2.6.1 sesuai respon NPP. b. Dalam hal sesuai, SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.6.1 dan menetapkan jalur pengeluaran barang. 4. SKP melakukan penetapan jalur pengeluaran barang: a. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, SKP menerbitkan SPPB BC 2.6.1 kepada Pemohon. b. Dalam hal ditetapkan jalur merah, SKP menerbitkan SPJM BC 2.6.1 kepada Pemohon. 5. Pemohon menerima respon SPJM BC 2.6.1 dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan Bukti Penerimaan Jaminan kepada Pejabat Bea dan Cukai. 6. Pemohon menyatakan kesiapan barang untuk dilakukan proses pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai. 7. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang, mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang. 8. Pejabat Bea dan Cukai dan Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang. 9. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kesesuaian antara dokumen BC 2.6.1, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAPFB dan melakukan perekaman hasil penelitian pada SKP: a. Dalam hal tidak sesuai dan tidak tercantum pada surat persetujuan, dokumen BC 2.6.1 tidak dapat diproses lebih lanjut. b. Dalam hal tidak sesuai dan tercantum pada surat persetujuan: i. kedatangan jumlah dan/atau jenis kurang dari yang diberitahukan dalam dokumen BC 2.6.1, SKP menerbitkan Nota Pembetulan BC 2.6.1 dan SPPB BC 2.6.1 kepada Pemohon. ii. kedatangan jumlah dan/atau jenis lebih dari yang diberitahukan dalam dokumen BC 2.6.1, SKP menerbitkan SPPB BC 2.6.1 kepada Pemohon dan pengeluaran disesuaikan dengan dokumen BC 2.6.1 c. Dalam hal sesuai, SKP menerbitkan SPPB BC 2.6.1 10. Pemohon melakukan pemuatan (stuffing) barang kedalam sarana pengangkut. 11. Pemohon melaporkan pelaksanaan pengawasan stuffing barang dengan melakukan perekaman merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas, dan/atau nomor sarana pengangkut pada SKP. 12. Pemohon melakukan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut. 13. Pemohon melakukan perekaman pelaksanaan pengeluaran barang dari TPB pada SKP.
2. B. Dalam hal pada TPB ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai 1. Pemohon mengajukan dokumen BC 2.6.1 secara lengkap melalui SKP. 2. SKP melakukan penelitian pemblokiran: a. Dalam hal sedang diblokir, SKP menerbitkan NPP. b. Dalam hal tidak diblokir, SKP melakukan penelitian dokumen BC 2.6.1 3. SKP melakukan penelitian data dokumen BC 2.6.1: a. Dalam hal tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP dan Pemohon melakukan perbaikan dokumen BC 2.6.1 sesuai respon NPP. b. Dalam hal sesuai, SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.6.1 dan menetapkan jalur pengeluaran barang. 4. SKP melakukan penetapan jalur pengeluaran barang: a. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, SKP menerbitkan SPPB BC 2.6.1 kepada Pemohon. b. Dalam hal ditetapkan jalur merah, SKP menerbitkan SPJM BC 2.6.1 kepada Pemohon. 5. Pemohon menerima respon SPJM BC 2.6.1 dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan Bukti Penerimaan Jaminan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Pemohon

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama:

a. Dalam hal pengeluaran barang ditetapkan jalur hijau, maka seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan SKP.

b. Dalam hal pengeluaran barang ditetapkan jalur merah:

1. 10 (sepuluh) menit sejak Pejabat yang mengawasi TPB menerima dokumen BC 2.6.1 dan dokumen pelengkap sampai dengan merekamnya dalam SKP dan menyerahkan kepada Pejabat pemeriksa barang. Pelaksanaan pemeriksaan fisik tergantung pada jumlah, jenis dan kesiapan barang.

2. 15 (lima belas) menit sejak selesainya pemeriksaan fisik barang sampai dengan Pejabat pemeriksa barang merekam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB) pada SKP dan menyerahkan kepada Pejabat yang mengawasi TPB.

3. 10 (sepuluh) menit sejak Pejabat yang mengawasi TPB menerima LHP dan BAPFB sampai dengan pemberian persetujuan/penolakan pada SKP atau

c. Dalam hal

1. termasuk kategori layanan merah, 10 (sepuluh) menit sejak Pejabat yang mengawasi TPB merekam merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut sampai dengan menyatakan barang selesai keluar pada SKP (penerbitan SPPD BC 2.6.1).

2. termasuk kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau, maka perekaman merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut sampai dengan menyatakan barang selesai keluar pada aplikasi yang terhubung dengan SKP dilakukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

1. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Dokumen JSC 2.6.1 (SPD BC 2.6.1)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja